

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: 09/HK.03.1/9109/2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
- KESATU : Menetapkan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagai berikut:

Facebook : JDIH KPU Mimika
Twitter : JDIH KPU Kabupaten Mimika
Instagram : jdihkpu_mimika
Youtube : JDIH KPU Mimika

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 08 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

TTD
INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MIMIKA NOMOR:
09/HK.03.1/9109/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MIMIKA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Mimika
URL : <https://web.facebook.com/JDIH-KPU-Mimika-102902209063290>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Mimika
URL : <https://twitter.com/kpumimika>
Tampilan :

The image shows a screenshot of a Twitter profile page. On the left is a navigation menu with icons for Home, Explore, Notifications, Messages, Bookmarks, Lists, Profile, and More. The main content area shows the profile for 'JDIH KPU Kabupaten Mimika' (@JDIHkpu_mimika). The profile banner features the text 'Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika' and includes logos for KPU and JDIH. The profile name is 'JDIH KPU Kabupaten Mimika' with the handle '@JDIHkpu_mimika'. The bio reads 'AKUN RESMI JDIH KPU KABUPATEN MIMIKA' and includes a 'Translate bio' link. Location is 'Timika, Papua' and it was 'Joined April 2022'. There are '2 Following' and '1 Follower'.

Twitter

Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More

← JDIH KPU Kabupaten Mimika
0 Tweets

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mimika

JDIH KPU Kabupaten Mimika
@JDIHkpu_mimika

AKUN RESMI JDIH KPU KABUPATEN MIMIKA
[Translate bio](#)

📍 Timika, Papua 📅 Joined April 2022

2 Following 1 Follower

Edit profile


C. Instagram

Nama Pengguna : JDIIH KPU Kabupaten Mimika
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_mimika/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Mimika
URL : <https://youtube.com/channel/UCftfvKL6svkVsq3H4XuaWHw>
Tampilan :



Ditetapkan di Timika
pada tanggal 08 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Salomina Sraun
Salomina Sraun